BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemenuhan kebutuhan hidup adalah hal yang mutlak bagi setiap manusia, dan jika diabaikan maka manusia tidak akan dapat menjalankan aktivitasnya.[1] Ditambah lagi dengan semakin berkembang dengan pesatnya dinamika sosial yang terjadi dewasa ini, maka semakin memicu terbentuknya persaingan yang ketat dalam segala aspek kehidupan.[2] Berawal dari kenyataan ini, kesalahpahaman yang akhirnya berujung pada konflik akan rentan terjadi.

Walaupun dirasa sederhana, persoalan yang seringkali dirasa sensitif dan dapat menimbulkan konflik berkepanjangan adalah masalah waris. Bahkan konflik ini terjadi bukan antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya yang notabene memang berbeda adat maupun perangai, namun malah terjadi antar anggota keluarga. Jika kekesalan yang mungkin berujung pada perang dingin berkepanjangan terjadi dalam sebuah keluarga, bagaimana bisa terwujud masyarakat yang rukun, padahal keluarga adalah unsur terkecil sebuah masyarakat.

---

[1]Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*, (Jakarta: Visimedia, 2011), 2.

[2]Witanto, *Hukum Acara Mediasi*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam sangat menganjurkan perdamaian. Hal ini dapat dilihat dalam firman Allah SWT. antara lain dalam surat an-Nisā ayat 35[3], surat an-Nisa ayat 114, surat al-Ḥujurāt ayat 9-10[4], *ḥadīṣ* Nabi Muhammad SAW. yang diriwayatkan oleh al-Imām at-Tirmiẓi[5] serta *ijmā'*. Proses penyelesaian sengketa secara litigasi tidak mampu menyelami fakta sebenarnya dari persengketaan para pihak, bahkan kenyataan ini dijelaskan dalam sabda Nabi Muhammad SAW. yang diriwayatkan oleh Abū Dāwud[6]. *Ḥadīṣ* ini mengindikasikan bahwa hakim menyelesaikan sengketa berdasarkan bukti yang diajukan, maka boleh jadi pihak yang pintar dan mampu memberikan bukti dapat meyakinkan hakim sekalipun sebenarnya dia yang bersalah. Pihak yang benar pun seringkali mengalami keterbatasan dalam mengajukan alat bukti. Oleh karena itu, sejumlah ayat al-Qur'ān menawarkan penyelesaian sengketa melalui perdamaian (*ṣulḥ*).[7]

Sengketa yang dapat diselesaikan melalui perdamaian adalah sengketa yang di dalamnya mengandung hak manusia (*ḥaq al-'ibād*) dan bukan perkara yang menyangkut hak Allah (*ḥaq Allah*).[8] Perdamaian ini dipandu oleh orang yang profesional (*khabīr*), adil dan cakap, serta mengedepankan upaya awal *win-win*

---

[3]Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mekar, 2004), 109.

[4]*Ibid.*, 744.

[5]At-Tirmiẓi, Abū 'Isā Muḥammad bin 'Isā bin Saurah, *Sūnan at-Tirmiẓi*, Juz 3, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994), 73.

[6]Abū Dāwud, al-Imām al-Hāfiẓ Aby Dāwud Sulaimān ibnu al-Asy'-aṡ as-Sajastāniy, *Sūnan Abiy Dāwud*, Juz 2, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996), 508-509.

[7]Syahrizal Abbas, *Mediasi; Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2011), 159.

[8] *Ibid.*, 163.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

solution atau *iṣlāḥ*.[9] Akan tetapi dalam sengketa waris, Islam telah memiliki cara tersendiri untuk menyelesaikannya yakni dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam al-Qur'an, *ḥadīṣ*, dan *ijmā'*.

Mediasi menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.[10] Dari definisi tersebut, maka nampak unsur-unsur esensial dalam mediasi yaitu mediasi merupakan penyelesaian sengketa dengan menggunakan konsensus para pihak; dibantu oleh pihak ketiga yang bersifat tidak memihak (mediator); serta mediator tidak bersifat memutus.

Hal-hal mengenai mediasi yang berlaku pada saat ini diatur dalam PERMA No.1 Tahun 2008 yang dikeluarkan sebagai penyempurna PERMA No. 2 Tahun 2003, SEMA No.1 Tahun 2002, dan penjabaran secara teknis dari Pasal 130 HIR/154RBg. Dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 ini disebutkan bahwa ada beberapa jenis perkara yang tidak dapat dilakukan perdamaian dengan menggunakan konsep mediasi, antara lain sengketa pada Pengadilan Niaga; sengketa pada Pengadilan Hubungan Industrial; keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa

---

[9]Muhammad Saifullah, *Mediasi; Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), 16-17.

[10]Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan", dalam *http://www.mahkamahagung.go.id/images/uploaded/prosedur_ttg_mediasi0001.pdf* (02 Mei 2012), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Konsumen, dan; sengketa atas keberatan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.[11]

PERMA No.1 Tahun 2008 mengatur prosedur mediasi yang terdiri dari beberapa tahapan, yaitu:

1. Tahap Pra Mediasi

Tahap pra mediasi ini dijalankan sebelum pelaksanaan proses mediasi itu sendiri. Tahapan ini berisi syarat dan ketentuan bagi para pihak yang terlibat, baik hakim, mediator, pihak yang berperkara maupun juga para kuasa hukum yang mewakili para pihak.[12]

2. Tahap Pelaksanaan Mediasi

Langkah-langkah pelaksanaan mediasi adalah sebagai berikut[13]. *Pertama,* para pihak menyerahkan resume perkara satu sama lainnya dan kepada mediator sesuai dengan ketentuan pasal 13 ayat (1). *Kedua,* mediator menyelenggarakan sesi-sesi atau pertemuan mediasi. Berdasarkan Pasal 13 ayat (3) dan (4), proses mediasi berlangsung paling lama empat puluh hari kerja sejak mediator dipilih atau ditunjuk dan atas dasar kesepakatan para pihak dapat diperpanjang paling lama empat belas hari kerja sejak berakhirnya waktu empat puluh hari.[14]

---

[11] Witanto, *Hukum Acara Mediasi*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 74.

[12] Takdir Rahmadi, *Mediasi; Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 184.

[13] *Ibid.*, 184-186.

[14] Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan", 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam pertemuan ini mediator memiliki beberapa tugas sebagaimana yang tercantum dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 Pasal 15, antara lain: mempersiapkan jadual pertemuan mediasi kepada para pihak; mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi; mendorong para pihak atau prinsipal untuk berperan-serta dalam proses mediasi; melakukan kaukus bilamana perlu; mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka; dan mencari berbagai pilihan atau opsi-opsi penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.

3. Tahap Akhir Implementasi Hasil Mediasi

Setelah kesepakatan dicapai, maka pada akhirnya para pihak harus menjalankan hasil yang telah dituangkan dalam perjanjian tertulis. Namun jika di kemudian hari kesepakatan tersebut tidak dilaksanakan secara sukarela oleh salah satu pihak, maka dapat dimintakan pelaksanaannya secara paksa melalui proses eksekusi oleh pengadilan.[15]

Dalam mediasi masalah waris, metode yang digunakan adalah metode mediasi pada umumnya seperti yang telah dijelaskan di atas. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Munasik, salah seorang hakim di Pengadilan Agama Kota Malang, hal yang membedakan mediasi masalah waris dengan mediasi pada perkara lain adalah sebagai berikut[16]:

1. Pada mediasi masalah waris, pada umumnya tidak dapat dicapai kesepakatan dengan hanya satu atau dua kali pertemuan seperti dalam perkara perceraian,

[15]Witanto, *Hukum Acara Mediasi*, 181.

[16]Munasik, *Wawancara*, Malang, 27 Desember 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

namun bisa mencapai enam kali pertemuan. Hal ini disebabkan karena permasalahan mengenai harta membutuhkan pembicaraan yang lebih intensif agar para pihak tidak merasa kehilangan haknya. Selain itu, faktor sulitnya mendatangkan para pihak juga membuat mediasi cenderung lama, karena kebanyakan masyarakat Indonesia menunda pelaksanaan pembagian harta warisan sampai-sampai para pihak ada yang telah pindah ke tempat lain bahkan ada yang sudah meninggal;

2. Jika pada mediasi masalah perceraian tercapai sebuah kesepakatan maka hasil kesepakatannya berisi pencabutan gugatan/permohonan, adapun hasil kesepakatan mediasi masalah waris tertuang dalam *vandading* yang berkekuatan hukum dengan penetapan pengadilan.

Konsep penyelesaian sengketa melalui mediasi yang menggunakan penyelesaian sama-sama menang (*win-win solution*) telah lama dikenal dalam hukum adat Indonesia, bahkan jauh sebelum sistem litigasi diperkenalkan oleh pemerintah kolonial Belanda.[17] Di beberapa provinsi atau daerah di Indonesia yang hukum adatnya masih relatif kuat memiliki kelembagaan adat yang menjalankan fungsi penyelesaian sengketa.[18] Misalnya, masyarakat Batak masih mengandalkan

---

[17]Nurnaningsih Amriani, *Mediasi; Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 115.

[18]Rahmadi, *Mediasi*, 90.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

forum *runggun adat*[19], juga masyarakat adat Aceh yang masih melakukan *duek pakat*, yaitu sebuah forum penyelesaian masalah secara musyawarah.[20]

Masyarakat Banjar, Kalimantan Selatan, juga memiliki konsep penyelesaian sengketa yang disebut dengan *adat badamai*. Secara etimologis, *adat badamai* merupakan kata majemuk yang berasal dari bentukan kata *adat* dan *badamai*. *Adat* adalah kebiasaan atau tradisi masyarakat yang telah dilakukan berulang-ulang secara turun-temurun. *Badamai* berasal dari akar kata bahasa Banjar yang berasal dari kata *damai* yang berarti damai, tenang dan sejahtera. Maka *adat badamai* berarti suatu upaya perdamaian yang dipimpin oleh tokoh-tokoh masyarakat yang disebut *tetuha kampung* dilakukan secara berulang-ulang dan menjadi suatu kebiasaan yang melembaga pada masyarakat Banjar.[21]

Adat badamai di kalangan masyarakat Banjar itu sering pula disebut dengan istilah *babaikan, baparbaik, bapatut, mamatut, baakuran,* atau *basuluh*. Istilah *badamai* mengandung pengertian umum dalam penyelesaian masalah apa saja, baik perdata yakni hubungan hukum antar orang perorang maupun pidana. Adapun istilah *baparbaik, bapatut* dan yang lainnya lebih mengarah kepada penyelesaian perkara pidana, seperti tindak pelanggaran, penganiayaan, perkelahian atau pelanggaran lalu lintas. Sedangkan istilah *basuluh* lebih dekat pengertiannya kepada istilah *iṣlāḥ* menurut konsep agama yang dapat dipergunakan dalam pengertian penyelesaian

---

[19]Amriani, *Mediasi*, 118.

[20]Rahmadi, *Mediasi*, 91.

[21]Ahmadi Hasan, *Adat Badamai*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2009), 97-98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkara keperdataan, misalnya tentang pembagian harta warisan maupun keperdataan lainnya.[22]

Mengenai perdamaian dalam sengketa waris antara saudara biasanya si penuntut ataupun yang dituntut akan menghubungi salah seorang tokoh yang dipandang alim di kampungnya atau di kampung terdekat (*tuan guru*) guna membicarakan tuntutan tersebut. Kegiatan menghubungi tokoh yang dipandang alim ini dinamakan *basasuluh*. Tokoh ini akan memberikan pandangannya agar penyelesaian dilaksanakan secara damai. Kegiatan *basuluh* ini tidak memiliki batasan waktu, semua sesi pelaksanaannya berdasarkan kesepakatan dari para pihak dan *tetuha kampung*.[23] Dalam *basuluh,* kesepakatan pembagian harta warisan dilakukan dengan dua macam cara, yaitu *Farā'iḍ-Iṣlāḥ* dan *Iṣlāḥ*.[24]

1. *Farā'iḍ-Iṣlāḥ*. Prosesnya dalam hal ini *tuan guru* menentukan siapa saja yang berhak mendapatkan warisan dan berapa besar bagian masing-masing ahli waris berdasarkan ketentuan *farā'iḍ*. Setelah beliau menentukannya, proses diteruskan dengan kesepakatan memberikan harta warisan yang merupakan bagiannya kepada ahli waris yang lain.[25]

---

[22]Ahmad Fahmy Arief, "Model Rekonsiliasi Masyarakat Banjar" dalam *Mengenal Kampung Halaman Rasulullah; Penelusuran tentang Bangsa dan Bahasa Arab, Dakwah Islamiyyah serta Semarak Berhaji ke Tanah Suci*, (ed) Zainul Erfan (Banjarmasin: Comdes, 2011), 63.

[23]Alfani Daud, *Islam & Masyarakat Banjar: Deskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar,* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), 209.

[24]Hasan, *Adat Badamai*, 236.

[25]*Ibid.*, 237-238.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. *Iṣlāḥ*. Pembagian waris dengan cara ini ialah dengan melakukan musyawarah untuk menentukan besarnya bagian masing-masing ahli waris tanpa memakai perhitungan *farā'iḍ*. Pertimbangan untuk menentukan bagian masing-masing adalah kondisi objektif keadaan ahli waris.[26]

Berangkat dari realitas tersebut, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian secara komprehensif mengenai metode *basuluh* suku Banjar dalam sengketa waris dalam perspektif hukum Islam dan PERMA No. 1 Tahun 2008 dalam skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 terhadap *Basuluh* Suku Banjar dalam Sengketa Waris".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Beberapa masalah yang terkait dengan pembahasan ini adalah sebagai berikut:

1. Perdamaian dalam Islam;
2. Pengertian mediasi dalam PERMA No. 1 Tahun 2008;
3. Pengertian *basuluh*;
4. Jenis perkara yang dapat didamaikan dalam Islam;
5. Jenis perkara yang dapat ditangani lewat mediasi dalam PERMA No. 1 Tahun 2008;
6. Jenis perkara yang dapat ditangani lewat *basuluh*;
7. Metode penyelesaian sengketa waris dalam Islam;

---

[26] *Ibid.*, 238.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8. Metode mediasi sengketa waris dalam PERMA No. 1 Tahun 2008;
9. Metode *basuluh* Suku Banjar dalam sengketa waris;
10. Batas waktu pelaksanaan mediasi dalam PERMA No. 1 Tahun 2008;
11. Batas waktu pelaksanaan *basuluh* Suku Banjar;
12. Kriteria pemilihan juru damai dalam Islam;
13. Kriteria pemilihan mediator dalam PERMA No. 1 Tahun 2008;
14. Kriteria pemilihan *tetuha kampung*;
15. Tugas dan wewenang juru damai dalam Islam;
16. Tugas dan wewenang mediator dalam PERMA No. 1 Tahun 2008;
17. Tugas dan wewenang *tetuha kampung*.

Berdasarkan kilas uraian permasalahan yang terkandung di dalam permasalahan penelitian tersebut, diperlukan juga pembatasan masalah agar pembahasan masalah yang ada tidak melampaui pada lingkup bahasan yang dibahas. Batasan tersebut di antaranya mengenai:

1. Pelaksanaan *basuluh* Suku Banjar dalam sengketa waris;
2. Analisis hukum Islam dan PERMA No. 1 Tahun 2008 terhadap pelaksanaan *basuluh* Suku Banjar dalam sengketa waris

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dua masalah di atas, dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bagaimana pelaksanaan *basuluh* Suku Banjar dalam sengketa waris?
2. Bagaimana analisis hukum Islam dan PERMA No. 1 Tahun 2008 terhadap pelaksanaan *basuluh* Suku Banjar dalam sengketa waris?

D. Kajian Pustaka

Pembahasan yang spesifik mengenai metode mediasi masalah waris dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 dan *basuluh* suku Banjar saat ini belum penulis temukan. Adapun penelitian pustaka yang berhubungan dengan pembahasan dalam karya tulis ini adalah sebagai berikut:

1. *Hukum Acara Mediasi; dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.* Buku ini ditulis oleh D.Y. Witanto, S.H. yang menjelaskan tentang pengaturan secara rinci mengenai prosedur dan hukum acara bagi mediasi yang terdapat dalam PERMA No. 1 Tahun 2008;
2. *Adat badamai; Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat pada Masyarakat Banjar.* Buku ini ditulis oleh Ahmadi Hasan yang membahas mengenai keberadaan sumber-sumber hukum yang mempengaruhi substansi *adat badamai*, dalam hal ini berupa hukum Islam yang berkaitan dengan adanya praktek *iṣlah*, doktrin hukum lokal dalam hal ini Undang-undang Sultan Adam, maupun doktrin hukum adat lainnya;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. *Analisis Hukum Islam terhadap Perdamaian sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Studi Terhadap Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi).*[27] Skripsi ini menyimpulkan bahwa penyelesaian sengketa melalui proses mediasi pada dasarnya memiliki kesamaan dengan arbitrase. Namun juga terdapat perbedaan di antara keduanya, yaitu: 1) Dalam hal kewenangan atau yurisdiksi perkara yang diajukan; 2) Syarat hakim yang akan diangkat sebagai mediator; 3) Sistem proses persidangannya; dan 4) Dalam proses penyelesaian sengketa tersebut;
4. *Penerapan Mediasi Dalam Mengupayakan Perdamaian di Pengadilan Agama Sidoarjo (Studi Analisis dengan Perspektif Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2003 dan Hukum Islam).*[28] Skripsi ini menerangkan bahwa prosedur mediasi di Pengadilan Agama Sidoarjo prosesnya dilaksanakan setelah pemeriksaan perkara berjalan, yurisdiksinya mengenai perkara yang sifatnya *contentius* yakni mengandung unsur harta benda seperti harta bersama, waris, wakaf dan ekonomi syariah. Namun dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya efektif;

---

[27] Edi Suwarno, *Analisis Hukum Islam terhadap Perdamaian sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Studi Terhadap Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Perma Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi).* Skripsi pada jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2007.

[28] Atika Inatsun Najah, *Penerapan Mediasi Dalam Mengupayakan Perdamaian di Pengadilan Agama Sidoarjo (Studi Analisis dengan Perspektif PERMA RI No. 2 Tahun 2003 dan Hukum Islam).* Skripsi pada jurusan Ahwal al-Syakhsiyah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2006.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. *Pendapat Hakim Pengadilan Agama Surabaya tentang Formalitas Mediasi.*[29] Skripsi ini menerangkan tugas-tugas hakim mediator dan bagaimanakah pandangan hakim itu sendiri mengenai formalitas mediasi yang legitimasi hukumnya adalah PERMA No. 1 Tahun 2008.

Dari beberapa karya ilmiah di atas, maka perbedaan antara karya-karya tersebut dengan rencana penelitian skripsi ini terlihat jelas karena belum ada yang membahas mengenai analisis hukum Islam dan PERMA No. 1 Tahun 2008 terhadap *basuluh* suku Banjar dalam sengketa waris. Karya tulis yang ada hanya membahas salah satu, baik mengenai mediasi dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 maupun *adat badamai*nya saja.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian skripsi ini ialah untuk:

1. Mengetahui pelaksanaan *basuluh* suku Banjar dalam sengketa waris.
2. Menganalisis pelaksanaan *basuluh* suku Banjar dalam sengketa waris dengan menggunakan hukum Islam dan PERMA No. 1 Tahun 2008.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna dan bermanfaat sekurang-kurangnya untuk dua hal:

---

[29] Anggi Sepriyardi, *Pendapat Hakim Pengadilan Agama Surabaya tentang Formalitas Mediasi.* Skripsi pada jurusan Ahwal al-Syakhsiyah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Aspek teoritis: Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan ilmu pengetahuan tentang kajian serupa. Selain itu hasil penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai dasar penyusunan untuk penelitian lanjutan yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini.
2. Aspek praktis: Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat muslim Indonesia pada umumnya mengenai mediasi sebagai solusi penyelesaian sengketa yang lebih efisien, juga bagi masyarakat muslim Banjar pada khususnya agar *basuluh* sebagai pemulih persengketaan dapat terus dilestarikan.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional bertujuan untuk memberikan pemahaman pada konsep dalam judul penelitian skripsi dan memberikan batasan dalam penulisan agar pembahasan tidak terlalu luas. Maka kata yang merupakan konsep dalam judul penelitian skripsi perlu diberikan penjelasan yang lebih rinci, sebagai berikut:

1. Hukum Islam adalah segala peraturan yang sudah ditetapkan dalam al-Qur'an, as-Sunnah dan *ijmā'*. Sehingga analisis hukum Islam disini adalah kupasan mengenai suatu persoalan dengan menggunakan segala peraturan yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an, as-Sunnah dan *ijmā'*.
2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 adalah peraturan tentang prosedur mediasi di pengadilan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung sebagai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyempurna PERMA No. 2 Tahun 2003, SEMA No. 1 Tahun 2002, dan penjabaran secara teknis dari Pasal 130 HIR/154 RBg.

3. *Basuluh* Suku Banjar ialah suatu upaya penyelesaian masalah keperdataan pada masyarakat Banjar.
4. Sengketa waris adalah sengketa yang terjadi di antara ahli waris akibat peralihan harta dari yang telah mati kepada yang masih hidup yang tidak memuaskan semua pihak.

Berdasarkan penjelasan istilah tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan judul penelitian ini ialah, upaya untuk melakukan penelitian tentang bagaimana pelaksanaan *basuluh* suku Banjar dalam sengketa waris kemudian dianalisis dengan menggunakan segala ketentuan hukum Islam yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an, as-Sunnah dan *ijmā'* dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

1. Data yang dikumpulkan:

Adapun data yang dikumpulkan terkait dengan pokok masalah yang dibahas di atas adalah sebagai berikut:

a. Data tentang latar belakang keagamaan dan sistem kekeluargaan Suku Banjar;
b. Dasar hukum penyelenggaraan *basuluh* dalam menyelesaikan sengketa waris;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Tugas *tetuha kampung*;

d. Rekrutmen *tetuha kampung* sebagai mediator;

e. Harta warisan dalam Suku Banjar yang meliputi pengertian, hal-hal yang harus dilakukan sebelum membagi harta warisan, dan proses pembagiannya.

f. Pelaksanaan *basuluh* dalam menyelesaikan sengketa waris;

g. Kasus *basuluh*;

h. Kekuatan hukum hasil *basuluh.*

2. Sumber Data

Data yang telah dipaparkan di atas adalah data yang didapat dari sumber-sumber sebagai berikut:

a. Sumber primer

Sumber primer adalah sumber yang bersifat utama dan pertama yang memungkinkan peneliti untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian.[30] Sumber primer dalam penelitian ini adalah:

1) Responden yakni pihak-pihak yang terlibat dalam proses *basuluh* sebagai pihak yang berperkara, antara lain H. Abdul Wahid dan Hj. Ismawati;

2) Informan yakni pihak-pihak baik yang terlibat maupun yang tidak terlibat langsung namun bukan sebagai pihak yang berperkara, antara lain H. Ahmadi Hasan, H. A. Fahmy Arief dan H. Syamsiar Seman.

---

[30] Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder adalah sumber pendukung yang telah tersusun dalam bentuk dokumen dan dapat berupa buku-buku, jurnal dan sumber lain yang berhubungan dengan penelitian[31]. Sumber sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

1) Buku karya Ahmadi Hasan dengan judul "Adat Badamai";
2) Artikel karya Ahmad Fahmy Arief yang berjudul "Model Rekonsiliasi Masyarakat Banjar" yang dimuat dalam buku yang berjudul "Mengenal Kampung Halaman Rasulullah; Penelusuran tentang Bangsa dan Bahasa Arab, Dakwah Islamiyyah serta Semarak Berhaji ke Tanah Suci";
3) Artikel karya Ahmadi Hasan yang berjudul "Adat Badamai Pada Masyarakat Banjar Dulu, Kini dan Masa Mendatang" dalam buku "Kumpulan Makalah yang Dipresentasikan pada The 10th Annual Conference on Islamic Studies";
4) Buku karya Alfani Daud yang berjudul "Islam & Masyarakat Banjar";
5) Buku karya Sjarifuddin dkk dengan judul "Sejarah Banjar";
6) Buku karya Gazali Usman yang berjudul "Kerajaan Banjar; Sejarah Perkembangan Politik Ekonomi Perdagangan dan Agama Islam";
7) Buku karya M. Idwar Saleh dkk dengan judul "Adat Istiadat Daerah Kalimantan Selatan";
8) Buku karya Abdurrahman yang berjudul "Studi tentang Undang-Undang Sultan Adam 1835";

---

[31] Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian,* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1998), 85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

9) Buku karya Amir Hasan Kiai Bondan dengan judul "Suluh Sejarah Kalimantan".

3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.[32] Wawancara dilakukan dengan cara dialog atau komunikasi langsung antara peneliti dengan responden juga dengan informan. Hal ini dilakukan untuk memperoleh gambaran tentang pelaksanaan *basuluh* pada masyarakat Suku Banjar berupa latar belakang keagamaan dan sistem kekeluargaan Suku Banjar, dasar hukum penyelenggaraan *basuluh* dalam menyelesaikan sengketa waris, tugas *tetuha kampung*, rekrutmen *tetuha kampung* sebagai mediator, harta warisan dalam Suku Banjar, pelaksanaan *basuluh* dalam menyelesaikan sengketa waris, kasus *basuluh*, serta kekuatan hukum hasil *basuluh*.

Wawancara ini menggunakan wawancara bebas (tidak berpatokan).[33] Tidak berarti peneliti tidak mempersiapkan pertanyaan yang akan diajukan, akan tetapi peneliti tidak terlampau terikat pada aturan-aturan yang ketat.

---

[32] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 155.

[33] *Ibid.*, 156.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu membaca dan menelaah bahan-bahan bacaan yang berkaitan dengan *basuluh* suku Banjar. Hal ini bertujuan untuk mengumpulkan data tentang pelaksanaan *basuluh* suku Banjar dalam sengketa waris yang bersumber dari sumber sekunder.

4. Teknik Analisis Data

Setelah data yang diperlukan terkumpul, kemudian dianalisis dengan teknik kualitatif dan kemudian dikemukakan menggunakan teknik deskriptif verivikatif yakni mengumpulkan, mengelola, dan memaparkan data kemudian menilai *basuluh* suku Banjar dalam sengketa waris terhadap aturan hukum Islam dan PERMA No. 1 Tahun 2008. Dalam menganalisis data tersebut pola pikir yang digunakan adalah pola pikir deduktif induktif.

a) Deduktif yaitu pola pikir yang berangkat dari hal-hal yang bersifat umum. Dari pola pikir ini akan dipaparkan mengenai *basuluh* Suku Banjar kemudian akan ditarik hal-hal yang lebih spesifik lagi seperti pengertian *basuluh,* dasar hukumnya, tugas dan perrsyaratan *tetuha kampong,* metode *basuluh* dalam masalah waris, dan kekuatan hukum hasil kesepakatannya. Sehingga dari keterangan-keterangan tersebut akan didapat kesimpulan pertama atau hipotesa.

b) Induktif. Dari pola berpikir ini, hipotesa berupa fakta-fakta yang ada akan dipelajari lagi secara khusus dan hasilnya akan didapat suatu kesimpulan secara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umum. Sehingga dari hipotesa mengenai pengertian *basuluh,* dasar hukumnya, tugas dan perrsyaratan *tetuha kampung,* metode *basuluh,* dan kekuatan hukum hasil kesepakatannya akan disimpulkan lagi dan disesuaikan dengan hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 sehingga akan didapat kesimpulan berupa kesesuaian *basuluh* Suku Banjar dalam masalah waris dengan hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008.

I. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi sistematika pembahasan menjadi lima bab yang kemudian dibagi menjadi subbab-subbab, yaitu:

Bab pertama adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah pembahasan mengenai mediasi dalam hukum Islam dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yang terdiri dari definisi mediasi, dasar hukum mediasi, persyaratan mediator, metode mediasi masalah waris, dan kekuatan hukum kesepakatan mediasi.

Bab ketiga adalah pembahasan mengenai pelaksanaan *basuluh* suku Banjar yang terdiri dari definisi *basuluh*, dasar hukum *basuluh*, tugas dan persyaratan *tetuha kampung*, metode *basuluh* masalah waris, dan kekuatan hukum kesepakatan *basuluh.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab keempat adalah analisis penulis dari hasil penelitian terhadap pelaksanaan *basuluh* Suku Banjar tentang sengketa waris dengan menggunakan pisau analisis menurut hukum Islam dan PERMA No. 1 Tahun 2008.

Bab kelima adalah penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id